



SALINAN

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERUT
Nomor : 142 / 03 / TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA TARNO SEBAGAI OPERATOR PROFIL
DESA SERUT KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SERUT,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa Serut serta untuk mengoptimalkan pendataan dan administrasi kegiatan Pemerintahan Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu menetapkan seorang operator profil Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 20);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat :
Nama : TARNO
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 23 MEI 1966
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dk. Kepuh Dampit Rt.01 Rw.05 Ds. Serut Kec. Nguter
Sebagai Tenaga Operator Komputer Desa Serut Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban operator profil Desa adalah membantu penyelesaian administrasi perkantoran Desa Serut.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Serut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Serut
pada tanggal : 7 Januari 2022.

KEPALA DESA SERUT

ttd

SUBARI